

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Lembaga Amil Zakat BAPELURZAM Gamping dan Bentuk Pengelolaannya


LAZ Bapelurzam adalah Lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat sekitar daerah Gamping. Bapelurzam memiliki dua bentuk program secara garis besar yaitu, penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Penghimpunan dana zakat dilakukan oleh setiap PRM dengan memanfaatkan masjid yang berada di bawah naungan PRM tersebut, zakat diambil dari *muzakki* atau mereka yang sudah mampu berzakat kemudian dikumpulkan di PRM (Pimpinan ranting Muhammadiyah) kemudian dana yang dihimpun dari masyarakat dikumpulkan di PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) dan dikelola oleh PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) dan disalurkan atau dibagikan kepada masyarakat melalui PRM-PRM yang berada di bawah naungan PCM dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Cara pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Bapelurzam sangat sederhana sekali tetapi memberikan efek yang besar.

Secara garis besar bentuk pengumpulan dan pentasyarrufan dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Penghimpunan



b. Penyaluran



Adapun pengelolaan dana zakat dikelola dan disalurkan dengan dua bentuk penyaluran yaitu secara Konsumtif dan Produktif, dalam penyaluran secara Konsumtif ada Tiga bentuk yaitu:

a. Pemberian dana Hibah

Diberikan dalam bentuk hibah kepada yang membutuhkan seperti (Fuqara, Masakin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, Ibnu Sabil). Dana Zakat yang diberikan tidak berbentuk barang tetapi bersifat uang.

b. Pemberian Dana Bea Siswa

Dalam bentuk Bea Siswa diberikan kepada mereka yang bersekolah dan tidak mampu untuk sekolah. Dana zakat yang bersifat beasiswa ini diberikan berbentuk subsidi dalam setahun dan juga diberikan setiap semester (Wawancara dengan Bapak Zaini Ahsan, Wakil Koordinator Bapelurzam, tanggal 14 November 2013).

c. Pemberian dana dalam bentuk pengembangan lembaga pendidikan

Dana zakat diberikan dalam bentuk bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti Panti Asuhan Muhammadiyah, Pondok Pesantren, dan Sekolah Muhammadiyah.

Dana zakat juga diberikan dalam bentuk produktif, adapun bentuk produktif yang dilakukan ada Tiga bentuk yaitu:

a. Sosial Ekonomi Masjid As-Salam Gamping Kota

Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam adalah suatu bentuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh LAZ Bapelurzam Gamping bersifat seperti koperasi dengan bentuk produk adalah pinjaman.

b. Program Kelompok Perikanan Masjid Qoriban Niten

Adalah program atau kegiatan produktif yang dikelola oleh suatu kelompok yang kemudian hasilnya dibagi bersama yang berbentuk pengelolaan ikan.

c. Program berjalan (Pelatihan Keterampilan)

Adalah program yang bersifat memberikan pelatihan kepada *mustahiq* yang memiliki keterampilan atau membangun keterampilan yang dimiliki oleh setiap *mustahiq*.

LAZ Bapelurzam memiliki program unggulan yang saat ini menjadi perhatiannya yaitu Pembangunan Pondok Pesantren, pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Beasiswa. Pembangunan pondok pesantren ini dikelola oleh Bapelurzam sendiri. Pondok pesantren ini disediakan bagi mereka yang tidak mampu sekolah dan dibebaskan biaya. Sebagai wadah untuk mencetak kader ummat. Adapun Bea Siswa diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu sebagai subsidi dan diberikan dalam bentuk menyekolahkan mereka jika anak-anak tersebut tidak bersekolah.

Lembaga Amil Zakat Bapelurzam mengelola dana zakat secara produktif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut LAZ Bapelurzam salah satu bentuk pengelolaan dana zakat yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat yang dimiliki dan yang dihimpun. Adapun cara dan bentuk yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Bapelurzam adalah program produktif.

Melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Bapelurzam, kegiatan ini adalah salah satu bentuk dalam mengurangi kemiskinan. kemiskinan adalah penyakit sosial yang harus dihilangkan dengan cara pemberdayaan. Menurut Soetomo untuk mengatasi permasalahan sosial adalah dengan menciptakan pemberdayaan sosial (Soetomo, 2013, 264).

Pada tahun 2012/1433 masihi lembaga ini telah berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 332.142.300,- dari 750 orang *muzakki* dari berbagai macam kalangan. Pada tahun 2013/1434 lembaga ini kembali berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 382.940.000 dengan jumlah *muzakki* sebanyak 786 orang.

Rekapitulasi Jumlah Zakat Amwal Lazismu "Bapelurzam" PCM Gamping  
Periode XIV (EMPAT BELAS) TH 2013H/1434M

No	Ranting/Desa/Amal Usaha	Jumlah Muzakki	Jumlah Zakat
1	Balecatur	136	45.524.000
2	Ambarketawang barat	134	61.979.000
3	Ambarketawang Timur	68	23.248.000
4	Gamping Kota	80	45.045.000
5	Mejing	9	3.150.000
6	Banyuraden	78	32.001.800
7	Nogotirto	82	47.911.000

8	Mlangi	7	1.750.000
9	TrihanggoUtara	23	4.973.700
10	Trihanggo Selatan	37	29.713.000
11	SMK Muhammadiyah Gamping	15	3.130.000
12	SMP Muhammadiyah 1 Gamping	16	2.560.000
13	SMP Muhammadiyah 2 Gamping	6	1.300.000
14	SD Muhammadiyah Balecatur	6	3.076.000
15	SD Muhammadiyah Ambarketawang 1	10	715.000
16	SD Muhammadiyah Ambarketawang 2	7	975.000
17	SD Muhammadiyah Ambarketawang 3	4	1.270.000
18	SD Muhammadiyah Banyuraden	12	1.285.000
19	SD Muhammadiyah Mlangi	6	650.000
20	SD Muhammadiyah Trini	14	610.000
21	SD Muhammadiyah Kronggahan	10	720.000
22	TKA ABA Sekecamatan Gamping	4	1.100.000
23	RS PKU 2 Gamping	8	4.980.000
24	Luar Wilayah	13	65.173.500
25	SLB Muhammadiyah	1	100.000
	Jumlah	786	382.940.000

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bapelurzam selain dari kecamatan Gamping juga berasal dari luar wilayah Gamping bahkan hampir sebagian besar dari dana yang masuk dari luar

wilayah gamping seperti yang tertulis di atas, ini menunjukkan bahwa Bapelurzam memiliki cakupan yang sangat luas dalam menghimpun dana zakat.

Lembaga Bapelurzam juga menaungi beberapa Lembaga Amil Zakat PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) beserta bentuk pendistribusiannya antara lain :

No	PRM	Koordinator	Bentuk Penyaluran
1	Balecatur	Giman H.P	Konsumtif
2	Ambar Barat	H. Mudjari	Konsumtif
3	Amabar Timur	H. Sumardi	Konsumtif
4	Gamping Kota	Zaini Ahsan,S.Sos	Konsumtif Dan Produktif
5	Meijing	H. Wagiman	Konsumtif
6	Banyuraden	H. Abdul Basyor, B.A	Konsumtif
7	Nogotirto	Maridja	Produktif dan Konsumtif

8	Milangi	Hamamun,SP.d	Konsumtif
9	Trihanggo Utara	Paridi	Konsumtif
10	Trihanggo Selatan	Drs.H. Khamidi	Konsumtif

Jumlah *mustahiq* yang telah didata dan yang telah mendapatkan penyaluran dana bersifat konsumtif oleh Bapelurzam berjumlah 1,550 orang, 1125 orang dari fuqara dan masakin, 2 orang dari muallaf, 4 orang Gharim, 197 Bea Siswa, 222 Fisabilillah. Yang tertulis dalam tabel sebagai berikut.

No	Bagian Fukorok setiap Ranting	Jumlah orang	Jumlah dana RP. 75.000/orang
1	Balecatur	199	14.925.000
2	Ambarketawang Barat	273	20.475.000
3	Ambarketawang Timur	147	11.025.000
4	Gamping Kota	56	4.200.000
5	Mejing	29	2.175.000
6	Banyuraden	156	11.700.000
7	Nogotirto	145	10.875.000



8	Mlangi	12	900.000
9	Trihanggo Utara	56	4.200.000
10	Trihanggo Selatan	40	3.000.000
11	Cadangan Paket Sembako	12	900.000
12	Tahun Berjalan		7.500.000
	Jumlah		91.875.000
No	Bagian Muallaf	Jumlah Orang	Jumlah Dana RP. 150.000/Orang
1	Trihanggo Selatan	2	300.000
2	Tahun Berjalan		700.000
	Jumlah		1.000.000
No	Bagian Ghorim	Jumlah Orang	Jumlah
1	Trihanggo Selatan	3	450.000
2	Gamping Kota	1	150.000
3	Tahun Berjalan		900.000
	Jumlah		1.500.000
No	Bea Siswa	Jumlah Orang	Jumlah
1	Penerima	197	26.100.000
2	Tahun Berjalan		2.300.000

	Jumlah		28.400.000
No	Bagian Fisabilillah	Jumlah Orang	Jumlah
1	Penerima	222	228.270.000
	Jumlah		228.270.000
	Jumlah Keseluruhan Bagian Konsumtif	1.550	351.045.000

Data di atas menggambarkan bahwa Bapelurzam memiliki cakupan yang cukup luas dalam menyalurkan dana zakat tidak hanya seputar fakir miskin tetapi juga mendistribusikan kepada lembaga-lembaga Muhammadiyah yang dianggap sebagai pejuang di jalan Allah swt (*sabilillah*). Pada dasarnya pemerataan dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam cukup baik tetapi jumlah dana yang diberikan sangat kecil sejumlah 75.000/Orang bagi fakir miskin dan dana ini disalurkan setahun sekali. Selain dari jumlah yang sangat kecil dana ini hanya bisa digunakan untuk keperluan sehari. Jika dilihat pada bagian Muafak dan Gharim jumlah dana yang diberikan sebesar 150.000/Orang, untuk beasiswa tidak merata tergantung tingkat ketidakmampuan keluarga dengan jumlah mulai dari 50.000-200.000 dengan jumlah siswa 317 orang.

Adapun laporan keuangan LAZISMU Bapelurzam PCM Gamping Periode XIV  
(EMPAT BELAS) TH 1434H/2013M.

No	Penerima Zakat	Saldo Awal Periode XIV	Bagian Periode XIV	Penyaluran	Saldo Akhir Periode XIV
1	Bagian Fukorok dan Maskain: konsumtif 1.125*75.000	-	84.375.000	84.050.000	325.000
	Bea siswa 317+th berjalan	-	28.400.000	26.100.000	2.300.000
	Produktif+th berjalan	-	22.000.000	1.000.000	21.000.000
	Konsumtif+th berjalan	12.930.138	7.500.000	-	20.430.138
2	AMILIN	-	-	-	-
	Bagian Amil	-	8.250.000	8.250.000	-
	Kesekretariatan/sosialisasi	-	-	-	-
	2.1 BTM/Bank Syariah	10.158.422	-	-	-
	2.2 Bagian dari Sabilillah (adminsos)	-	20.000.000	-	-
	2.3 Pengeluaran	-	-	-	-
	2.3.1 FC. Amplop, sosialisasi, rapat	-	-	10.548.535	-
	2.3.2 cetak buku laporan 1000 exp	-	-	4.000.000	-
	2.3.3. cetak kalender 900 exp	-	-	4.950.000	10.6659.887
3	Muallaf	2.094.601	1.000.000	300.000	2.794.601
4	Riqob	2.026.463	250.000	-	2.276.463
5	Gharim	3.358.555	1.500.000	600.000	4.258.555
6	Sabilillah (selain adminsos amil)	13.983.793	208.270.000	217.320.000	4.933.793
7	Ibnu Sabil	2.122.566	1.395.000	95.000	3.422.566
	Jumlah	46.674.538	382.940.000	357.213.535	72.401.003

Saldo uang Amilin di BTN dan Bank				10.659.887
Salda bagian Asnaf selain Amil				61.741.003
Saldo Uang yang dikelola Bapelurzam TH Berjalan				72.401.003

Laporan keuangan Bapelurzam periode XIV menunjukkan bahwa pemasukan yang pada tahun 2013 sebesar 382.940.000 rupiah dengan jumlah muzakki sebanyak 786 orang, sedang dana yang sudah disalurkan oleh Bapelurzam sebesar 357.213.535 rupiah dan saat ini saldo yang dimiliki berjumlah 72.401.003 rupiah, yang belum disalurkan sebesar 72.401.003.

Laporan keuangan LAZ Bapelurzam pada tabel di atas menunjukkan bahwa dana yang terkumpul dengan dana yang tersalurkan tidak seimbang artinya dana zakat masih bersisa, pada dasarnya dana zakat harus diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan yaitu 8 asnaf tanpa harus tersisa karena dana tersebut adalah milik mustahiq. Dana zakat pada yang sudah terkumpul harus diberikan semua kepada mustahiq secara menyeluruh tanpa harus menisakan dalam pandangan islam sesungguhnya dana zakat tidak boleh disisakan harus tersalurkan semuanya, tetapi jika ada yang tersisa hendaknya diberikan pada mustahiq yang membutuhkan atau bisa memberikan kepada lembaga yang masih kekurangan dengan

akad membatu, dan jika dana zakat masih tersisa boleh disimpan dengan syarat tidak boleh digunakan dan harus segera disalurkan jika ada mustahiq. Menurut Yusuf Qardhawi pada dasar perhitungan untuk dana zakat harus diperhitungkan dengan baik yaitu dengan menentukan jumlah keseluruhan dan membagi rata kesetiap mustahiq atau asnaf yang ada disuatu tempat tersebut (<http://erwanditarmizi.wordpress.com/2013/07/30/zakat-2>).

Pada laporan diatas peneliti melihat penyaluran dana zakat secara konsumtif lebih besar dari pada produktif, ini menunjukkan ketidakseimbangan pendistribusian. Lembaga Bapelurzam belum terlalu berfokus pada pendistribusian dana zakat secara produktif. Adapun fokus dari Bapelurzam adalah pembangunan sekolah-sekolah Muhammadiyah, Pondok Pesantren, SLB dan Panti Asuhan yaitu kegiatan produktif non fisik dengan alasan masih banyaknya anak-anak yang masih tidak sekolah, dengan alasan inilah Bapelurzam lebih memperkuat program penghimpunan dana zakat daripada pendistribusian secara produktif.

Sedangkan penyaluran dana zakat secara produktif yang diberikan oleh Bapelurzam kepada PRM yang memiliki kegiatan produktif sebesar 22.000.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam sebesar 500.000 rupiah.

- b. Usulan Dukuh sebesar 500.000
- c. Program Pelatihan sebesar 21.000.000 rupiah

Keberhasilan yang diraih oleh lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat suatu prestasi yang harus diapresiasi oleh pemerintah karena lembaga amil zakat Bapelurzam menggunakan cara yang tepat yaitu pengelolaan melalui masjid-masjid yang berada di bawah naungan PRM.

## 2. Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam

### a. Gambaran Umum

Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam adalah kegiatan yang didirikan dari kelompok pengajian masjid As-Salam yang berada dibawah bawah naungan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM). Program ini berdiri pada tahun 2005, yang dikelola Oleh Bapak Zaini Ahsan, S sos. adapun tujuan dari pada program ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu dan ingin menciptakan masyarakat yang mampu berusaha bukan meminta yaitu bukan masyarakat yang konsumtif tetapi menjadi masyarakat yang produktif, dan kreatif (Wawancara dengan Bapak Zaini Ahsan, 15 November 2013).

### b. Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan ekonomi pada Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam adalah kegiatan pemberian modal yang bersifat pinjaman bagi para pelaku usaha kecil. Pinjaman yang diberikan menggunakan prinsip *syariah* yaitu dengan menggunakan akad *qordul hasan*. *Qordul Hasan* adalah pembiayaan yang dikhususkan pada pengembaliannya sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya bagi hasil.

Dana yang diberikan kepada peminjam adalah dana zakat yang diperoleh dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) kepada PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) sebagai bentuk pendistribusian dana yang telah dihimpun oleh setiap PRM yang kemudian dana tersebut dikelola sesuai dengan usulan PRM. Pada dasarnya dana ini adalah bersifat dana hibah dari PCM ke PRM untuk dikelola secara produktif.

Dana zakat yang diberikan oleh PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) kepada PRM Gamping Kota sebesar 500.000 pada tahun 2005 untuk dikelola secara produktif. Dana tersebut dikelola dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada *mustahiq* yang memiliki usaha sebesar yang mereka butuhkan, dana yang dipinjamkan kepada *mustahiq* pada tahun 2013 sudah mencapai 11.000.000 rupiah. Adapun besar pinjaman yang dipinjamkan kepada *mustahiq* mulai dari 100.000 hingga 2.000.000 dengan lama waktu pinjaman berbeda dari 1 tahun

hingga 3 tahun (Wawancara dengan Bapak Zaini Ahsan, 14 November 2013). Dana tersebut harus dikembalikan oleh setiap peminjam sebanyak yang mereka pinjam tanpa dikenakan biaya ataupun bagi hasil, tetapi di setiap akhir dari peminjamannya peminjam dianjurkan untuk bersedekah seikhlasnya untuk menambah jumlah dana yang mereka kelola dan untuk membantu pelaku usaha kecil agar bisa menjalankan usahanya dan terbebas dari Rentenir yang berkeliaran di pasar-pasar.

Dana yang diberikan kepada mustahiq berbagai macam jumlahnya sehingga angsuran yang mereka angsur sesuai dengan jumlah yang mereka pinjam setelah dibagi lama waktu peminjaman (Wawancara dengan Bapak Zaini Ahsan, 14 November 2013).

Lembaga Bapelurzam menyerahkan sepenuhnya kegiatan atau program ini kepada koordinator Ranting sehingga PCM hanya diberikan laporan tentang kegiatan yang berjalan di PRM tersebut. Pengelola Sosial Ekonomi Masjid As-Salam bapak Zaini Ahsan mengatakan pihak lembaga atau pengelola tidak mematok berapa yang harus mereka angsur, yang penting pada akhir peminjaman mereka tidak ada yang menunggak dan lancar dalam mengangsur angsurannya (Wawancara dengan Bapak Zaini Ahsan, 5 November 2013).



Lembaga atau pengelola tidak mengadakan pemantauan kepada pelaku usaha yang meminjam uang tetapi hanya mengandalkan kesadaran dan rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh setiap peminjam. Bagi peminjam yang lancar dalam membayar angsurannya maka dia dibolehkan untuk meminjam selanjutnya dengan dana yang lebih besar dari sebelumnya.

Pada Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam peneliti melihat bentuk pemberdayaan yang dilakukan cukup baik, karena mayoritas peminjam mengalami perubahan. tetapi bentuk pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Bapelurzam juga membawa dampak negatif seperti, *pertama* uang yang cenderung untuk tidak kembali alasannya adalah Bapelurzam atau pihak pengelola tidak menyeleksi terlebih dahulu peminjamnya dan peminjaman tidak menggunakan jaminan hanya mengandalkan kejujuran dari peminjam. *Kedua* pertumbuhan pelaku usaha kecil dalam hal ini adalah mustahiq akan lamban alasannya adalah dana yang diberikan sangat kecil sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan peminjam seutuhnya.

c. Manfaat Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman ini kepada mustahiq memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk menjalankan usaha mereka. Menurut peneliti ini sangat menarik untuk dilakukan,

karena pihak lembaga atau PRM Gamping tidak memberikan syarat yang khusus untuk diberikan bantuan dan tidak ada ketentuan usaha yang harus mereka jalankan. (Wawancara dengan Bapak Muhazir Koordinator PCM Gamping, 08 November 2013).

Pemberian pinjaman ini sangat memberikan maanfaat bagi pelaku usaha kecil, karena dengan adanya pinjaman ini mereka bisa menambahkan pasokan barang dagangan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Pramujiono Pelaku Usaha Warung Makanan Ringan saat Wawancara (26 November 2013) yang menyatakan bahwa tambahan uang atau modal ini sangat membantu untuk menambah barang dagangannya dan bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya secara berkala. Senada dengan Bapak Sunardi sebagai penjual kerajinan batik.

Pemberian pinjaman ini dapat melatih dan menanamkan jiwa usaha pada diri setiap mustahiq, sifat jujur dan rasa tanggung jawab pada diri mustahiq. Karena setiap peminjam dana harus mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan, selain itu juga mereka harus menjaga dana yang mereka pinjam, dan mereka juga harus menjaga kepercayaan yang diberikan pihak pengelola kepada mereka agar suatu saat mereka membutuhkan mereka kembali dapat dipinjamkan.

### 3. Dampak Pengelolaan Zakat Dalam Bentuk Kegiatan Ekonomi Produktif Di LAZ Bapelurzam Gamping

Pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Bapelurzam menggunakan bentuk kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan mengelola dana zakat dalam bentuk pemberian modal untuk membuat suatu usaha ataupun bersifat pinjam sebagai penambah modal yang bertujuan untuk melepaskan pelaku usaha kecil keluar dari kemiskinan dan mampu mengangkat derajat mereka menjadi orang yang tidak bersandar terhadap pemberian orang lain atau hanya menunggu belas kasihan dari orang lain, kegiatan ini akan menumbuhkan mental dan sifat mandiri dalam diri *mustahiq* terutama mereka yang memiliki usaha. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pemberian dana zakat dalam bentuk modal sangat membantu dalam usaha-usaha kecil *mustahiq* terlihat dari beberapa informan yang diwawancarai sudah mengalami perubahan dari yang belum berzakat sudah menjadi pembayar zakat (*muzakki*), dan memang ada yang belum menjadi *muzakki* tetapi mereka masih bisa bertahan untuk melangsungkan kehidupan mereka dan mampu mencukupi kehidupan mereka sehari-hari.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Bapelurzam berjalan dengan baik tetapi peneliti mendapatkan beberapa kejanggalan seperti, tidak adanya pendampingan artinya dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan ini, pihak

lembaga tidak memberikan pendampingan melainkan hanya memberikan bantuan dan harus dikembalikan pada saat yang telah disepakati bersama. Permasalahan ini peneliti dapatkan ketika peneliti bertanya kepada salah satu informan tentang pendampingan mereka menjawab bahwa dari pihak lembaga tidak memberikan pendampingan. Menurut peneliti memberikan pendampingan dana pengawasan kepada pelaku usaha kecil sangat dibutuhkan oleh setiap mustahiq yang memiliki usaha, agar mental mereka terbentuk dan dengan adanya pendampingan setidaknya setiap mustahiq akan lebih terarah sehingga usaha mereka tertata. Seperti halnya peneliti dapatkan dalam penelitian Mufti Sukmo Anggoro (2013) bahwa “pendampingan sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan para anggota dalam melaksanakan kegiatan usaha”.

## B. Pembahasan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ BAPELURZAM sangat memberikan dampak kepada masyarakat kecil, sehingga masyarakat kecil mampu melangsungkan hidup mereka dari usaha yang mereka jalankan. Kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, karena pemanfaatan masyarakat kecil yang dari tidak punya menjadi punya dari yang tidak ada menjadi berada dari yang mustahiq menjadi muzakki.

Pengelolaan dana zakat secara produktif saat ini sangat dibutuhkan seiring dengan bertambahnya dan naiknya angka kemiskinan, kegiatan produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Bapelurzam menimbulkan kesadaran bagi mustahiq bahwasanya “ tangan di atas itu jauh lebih baik dari tangan di bawah ” dan menumbuhkan jiwa percaya diri pada diri *mustahiq* itu sendiri, serta menimbulkan jiwa mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan bapak Sunaryo saat diwawancarai dirumahnya (15 November 20013).

Tabel Hasil Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam ditinjau dari pendapatan

NO	NAMA	USAHA	PERUNTU KAN DANA	KONDISI SEBELUM PROGRAM	KONDISI SETELAH PROGRAM
1	Bpk Sunaryo	Kerajinan Batik	Menambah Jumlah Barang Dagangan	Pendapatan perhari 150.000 ketika kondisi senggang, kondisi ramai pendapatan mencapai 300.000	Peningkatan pendapatan perhari 200.000- 250.000 Ketika kondisi stabil ketika kondisi ramai bisa mencapai

					1000.000
2	Bpk Pramujiyono	Warung Kelontong	Menambah jumlah barang	Pendapatan kotor perhari Rp.100.000 dengan laba bersih Rp.40.000	peningkatan pendapatan perhari menjadi 200.000 dengan laba bersih 60.000
3	Bpk Wagiman	Tambal Ban	Membeli kompresor	Omzet usaha mencapai Rp. 5.000.000 perbulan. Penghasilan mencapai Rp. 1.400.000 perbulan. Meskipun demikian sering habis tidak terkontrol karena tanpa pencatatan	Dengan tambahan modal, omzet usahanya meningkat. Pencatatan keuangan aktif dan sudah bisa menabung Rp. 300.000 tiap bulan.

				usaha.	
4	Ibu Yuliah	Warung Klontong dan Pemasok Gula Jawa	Ngampil pasokan Gula jawa	Pendapatan kotornya mencapai Rp. 200.000- 300.000 dan bersihnya Rp. 50.000	peningkatan pendapatan perhari 300.000- 400.000 laba bersih 100.000
5	Ibu Suprihatin	Usaha Jus Buah	Membeli Blender	Pendapatan perhari 100.000 Karna masih menggunakan alat yang ada kerusakannya sehingga menggangu kelancaran dalam belanja	Pendapatan bertambah perhari 200.000 hingga 400.000 ketika kondisi panas
6	Ibu Sumiharti	Usaha Kelapa	Penambahan jumlah kelapa	Pendapatan perhari 500.000	pendapatan perhari 700.000

Dari laporan di atas dan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa peranan LAZ Bapelurzam terhadap pengentasan kemiskinan dan produktivitas mustahiq sangat dapat membantu kerana pengelolaan dan penyaluran dana yang dilakukan tepat sasaran dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan mustahiq, meskipun kenaikan pendapatan tidak terlalu drastis tetapi setidaknya sudah dapat membantu kelangsungan hidup mereka. Di sisi lain penyaluran dana melalui program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam yang dilakukan oleh LAZ Bapelurzam sangat sederhana dan tidak memberatkan mustahiq atau penerima pinjaman dikarenakan sistem yang digunakan oleh lembaga berasaskan syariah seperti yang dikemukakan oleh peneliti di atas.

Dari beberapa penerima pinjaman ada yang tidak mengalami perubahan dikarenakan dana yang dipinjamkan belum terlalu besar atau terbatas dan ada di antara peminjam yang menjalankan usaha orang lain sehingga dia harus berbagi hasil dengan pemilik usaha tersebut, seperti yang dialami oleh ibu Suprihatin saat diwawancarai di tempat jualannya ia mengatakan bahwa usaha yang dijalankan sepenuhnya bukan miliknya melainkan milik panti asuhan yang mana hasil juga harus dibagi dua (wawancara dengan ibu Suprihatin, 20 November 2013).



Beberapa faktor peningkatan usaha yang dialami oleh penerima manfaat ditinjau dari kelangsungan usaha, peningkatan produktifitas, kelancaran dalam angsuran dan peningkatan pendapatan ditinjau dari bertambahnya pendapatan ekonomi setelah meminjam dana di Sosial Ekonomi Masjid As-Salam.

Berdasarkan indikator di atas setelah melakukan wawancara dengan informan dan pihak lembaga maka peneliti dapat menggambarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam ditinjau dari produktifitas.

NO	NAMA	USAHA	KONDISI SEBELUM PROGRAM	KONDISI SETELAH PROGRAM
1	Bpk Sunaryo	Kerajinan Batik	Mustahiq	Sudah menjadi muzakki
2	Bpk Pramujiyono	Warung Kelontong	mustahiq	Mustahiq tetapi sudah bisa dikatakan Muzakki
3	Bpk Wagiman	Tambal Ban	Mustahiq	Sudah muzakki
4	Ibu Yuliah	Warung Klontong dan Pemasok Gula	Mustahiq	Bukan mustahiq dan bukan muzakki

		Jawa		
5	Ibu Suprihatin	Usaha Jus Buah	Mustahiq	Mustahiq
6	Ibu Sumiharti	Usaha Kelapa	Mustahiq	Sudah menjadi muzakki

Pada tabel di atas dapat dilihat ada beberapa kategori mustahiq sesuai peningkatan setelah mengikuti program sosial ekonomi masjid As-Salam yaitu, muzakki, mustahiq, bukan muzakki dan juga bukan mustahiq. Adapun yang dimaksud dengan *muzakki* pada tabel di atas adalah perubahan mustahiq menjadi muzakki setelah mengikuti Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam, sedangkan *mustahiq* adalah orang yang tidak mengalami perubahan dalam usahanya setelah mengikuti atau meminjam di Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam sehingga masih harus diberi zakat, dan yang dimaksud dengan *bukan mustahiq dan bukan muzakki* adalah orang mengalami perubahan dalam usahanya setelah meminjam di program sosial ekonomi masjid as-salam dan tidak layak untuk menerima zakat karena sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari tetapi tidak memiliki harta yang lebih sehingga tidak berhak berzakat karena harta yang dimiliki tidak mencapai nishabnya. Diperkuat dalam Ibnu Hajar Al-‘Asqolaani dalam bukunya tidak ada zakat pada suatu harta jika belum mencapai nishabnya tercatat dalam hadis yang diriwayatkan

oleh Muttafaqun 'Alaih dan Abu daud " tidak ada zakat pada harta yang tidak mencapai lima wasaq; juga harta yang tidak mencapai lima ekor onta; serta tidak mencapai lima auqiyah" (Al-'Aqolaani, 2002: 132).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya

*"Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter)." Riwayat Muslim".*

Lembaga amil zakat berkembang pesat di Indonesia seperti yang peneliti sebutkan pada latar belakang, ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia pada umumnya dan kabupaten sleman khususnya. Dilihat dari prosentase jumlah penduduk miskin di kabupaten sleman, keberadaan lembaga amil zakat belum bisa mengatasi kemiskinan dengan jumlah prosentase sebesar 15% tetapi secara individu lembaga amil zakat Bapelurzam khususnya berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten sleman.